

PENGARUH KEADILAN,DISKRIMINASI, DAN *PENALTY RATE* TERHADAP PERSEPSI WAJIP PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA

Desya Noveria Revitasari ¹⁾

Fadjar Harimurti ²⁾

Djoko Kristianto ³⁾

1, 2, 3)

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
e-mail : ¹⁾ dnoveria@yahoo.com

ABSTRACT

Analyze the significance of the effect of justice, discrimination and penalty rates on perceptions of individual taxpayers regarding the ethics of tax evasion. Data obtained through observation, interviews, distribution of questionnaires, and taking documentation. Data obtained through the distribution of questionnaires to individual taxpayers of the Surakarta Pratama Tax Office. The sample used was a taxpayer in the city of Surakarta, which amounted to 100 respondents. Refinement technique in this research is purposive sampling technique. The analytical tool used is multiple linear regression. The results of the study concluded that: 1). There is a significant effect of justice on the ethical perceptions of tax evasion, 2). There is a significant effect of discrimination on ethical perceptions of tax evasion, and 3). There is a significant effect of penalty rates on ethical perceptions of tax evasion.

Keywords : *Justice, Discrimination, Penalty Rate, Perception of Tax Evasion*

PENDAHULUAN

Suatu Negara membutuhkan dana untuk membiayai segala kegiatan yang dilakukannya baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dalam menjalankan roda pemerintahan (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014). Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan elemen yang fundamental dalam proyeksi pembangunan di negeri ini sehingga seharusnya pendapatan dari sektor fiskal ini dapat dioptimalkan. Pentingnya pajak bagi negara sangat disesalkan apabila masyarakat itu sendiri belum menyadarinya. Ada sebagian dari masyarakat, baik itu orang pribadi ataupun badan masih kurang perhatian pada pembangunan negara sehingga mereka tidak terlalu mempedulikan tentang pembayaran pajak.

Menurut Suandy (2011: 21) pajak dapat ditekan dengan dua cara yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah upaya pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana. Kasus pidana perpajakan yang menyita banyak perhatian adalah tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok Asian Agri

Group yang merugikan negara sampai triliunan rupiah. Dalam putusan itu, Asian Agri Group dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 2,5 triliun. Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah pada hasil putusan Mahkamah Agung menyatakan tanggung jawab pribadi/perorangan atautkah sudah merupakan tanggung jawab korporasi (kejahatan/korporasi) mengingat pidana yang dijatuhkan tersebut dilakukan oleh Staf/Manajer yang diberi wewenang oleh korporasi. Kasus tersebut merupakan sebuah kasus yang dapat digolongkan sebagai kejahatan korporasi, dimana Staf/Manajer itu bertindak atas nama perusahaan yang telah memberikan kewenangan kepadanya dan atas persetujuan dari direktur perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group (AAG) kepada Staf/ Manajer itu, sepakat untuk melakukan pengecilan nilai pajak terhadap beberapa perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group.

Salah satu asas perpajakan yang penting adalah keadilan, hal ini karena secara psikologis masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban. Oleh karena itu tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Hal ini dimaksudkan agar tidak menghambat jalannya sistem perpajakan yang ada. Sistem perpajakan yang adil merupakan *reward* bagi wajib pajak, karena wajib pajak akan merasa dihargai sehingga wajib pajak mempunyai kecenderungan melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak

Terjadinya perilaku penggelapan pajak juga tidak lepas dari faktor diskriminasi. Diskriminasi dalam bidang perpajakan menunjuk pada kondisi dimana pemerintah memberikan pelayanan perpajakan dengan tidak seimbang terhadap masyarakat maupun wajib pajak. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya dan aspek kehidupan lainnya, seperti pegawai pajak memberikan pelayanan terlebih dahulu kepada wajib pajak yang sudah dikenalnya, sehingga menimbulkan kecemburuan bagi wajib pajak lain yang sudah mengantri terlebih dahulu.


Perilaku penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi juga dapat disebabkan karena *penalty rate*. *Penalty rate* merupakan tarif denda yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan sebagai kompensasi pada wajib pajak yang melakukan kesalahan ataupun keterlambatan baik dalam pelaporan maupun pembayaran secara disengaja maupun tidak disengaja. Dengan diketahuinya sanksi baik sanksi bunga maupun sanksi denda ataupun kenaikan maka akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi para manajemen perusahaan ataupun pengusaha apabila ingin melakukan penggelapan pajak karena apabila hal tersebut dilakukan, maka kemungkinan untuk terdeteksi tetap cukup besar dan bila terdeteksi maka pelaku penggelapan pajak akan memiliki kewajiban lebih untuk membayar utang pajaknya dan juga denda atau sanksi yang diperoleh.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis signifikansi pengaruh keadilan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak; menganalisis signifikansi pengaruh diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak; menganalisis signifikansi pengaruh *penalty rate* terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak; menganalisis signifikansi pengaruh yang dominan

antara keadilan, diskriminasi, dan *penalty rate* persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu:

1. Variabel independen
Variabel independen pada penelitian ini adalah keadilan, diskriminasi, dan *penalty rate*.
2. Variabel dependen
Variabel dependen pada penelitian ini adalah persepsi etika penggelapan pajak.

LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

1. Pengaruh Keadilan Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2011) semakin tinggi tingkat keadilan dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin rendah tingkat keadilan dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis.

Penelitian terdahulu tentang keadilan telah dilakukan oleh Wahyudi (2016) yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak.

H1: Keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

2. Pengaruh Diskriminasi Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Menurut Suminarsasi & Supriyadi (2011) semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis, sebaliknya semakin rendah tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis.

Nickerson *et al.* (2009) menemukan bahwa diskriminasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2014), yang menemukan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

H2 : Diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

3. Pengaruh *Penalty Rate* terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Penelitian terdahulu tentang *penalty rate* telah dilakukan oleh Ma'fuf dan Mustikasari (2018) yang menyatakan bahwa persepsi atas *penalty rate* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Meningkatnya *penalty rate* akan berpengaruh pada penurunan *tax evasion* yang ada.

H3 : *Penalty rate* berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan hipotesis dan tujuan dari penelitian yang telah dikemukakan, maka penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Penelitian ini termasuk penelitian obsevasi dengan menggunakan beberapa sampel, populasi, dan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data yang pokok.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar tahun 2018. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *purposive Sampling*. Metode *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden yang terdaftar dan wajib pajak yang sudah membayar pajak.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk memperoleh informasi yang diperlukan penulis guna penyusunan laporan penelitian.

2. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan kepada responden tentang masalah yang akan diteliti.

3. Studi Pustaka

Pengumpulan data menggunakan studi pustaka melalui jurnal penelitian yang berhubungan dengan penelitian.

Definisi Operasional Variabel yang Digunakan

1. Keadilan Pajak (X_1)

Keadilan merupakan suatu kondisi atau situasi dimana masyarakat harus diperlakukan sama oleh negara saat mengenakan dan memungut pajak (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011).

2. Diskriminasi (X_2)

Diskriminasi adalah perlakuan pegawai KPP Pratama Surakarta yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial.

3. *Penalty Rate* (X_3)

Penalty rate adalah tarif sanksi yang telah ditetapkan dalam undang – undang ketentuan umum perpajakan sebagai kompensasi pada wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang melakukan kesalahan ataupun keterlambatan baik dalam pelaporan SPT maupun pembayaran secara disengaja maupun tidak disengaja.

4. Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Y)

Persepsi individu terhadap perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah proses individu dalam menerima, menanggapi, dan menafsirkan perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang melingkupi individu tersebut (Paramita dan Budiasih, 2016).

Teknik Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik: Uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji normalitas.
2. Pengujian Hipotesis : analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda.

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable bebas yaitu, Keadilan (X1), Diskriminasi (X2), dan Penalty Rate (X3) dalam variable terkait yaitu Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Y).

Rumus:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + + e$$

Keterangan:

- Y = Persepsi Etika Penggelapan Pajak
X₁ = Keadilan
X₂ = Diskriminasi
X₃ = *Penalty Rate*
a = Nilai Konstanta
b₁, b₂, = Koefisien Regresi
e = *random error*

Pengujian hipotesis dengan regresi linier berganda mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Uji F
- b. Uji t
- c. Menguji Koefisien Determinasi (R²)

HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Responden

Hasil deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Deskripsi Responden

Karakteristik	Keterangan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Usia	<25 tahun	21	21
	25-30 tahun	19	19
	31-35 tahun	18	18
	36-40 tahun	17	17
	41-45 tahun	14	14
	>45 tahun	13	13
Jumlah		100	100
Tingkat Pendidikan	SMA/SMK	20	20

	Diploma	30	30
	Sarjana	50	50
	Jumlah	100	100
Pekerjaan	Karyawan	24	24
	Pegawai Negeri	26	26
	Pegawai Swasta	11	11
	Wirausaha	39	39
	Jumlah	100	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

2. Uji Instrumen Penelitian

Hasil uji validitas dengan menggunakan korelasi product moment Pearson menunjukkan bahwa semua variabel keadilan, diskriminasi, *penalty rate* dan persepsi etika penggelapan pajak dinyatakan valid karena $p\text{ value} < 0,05$ sehingga semua item pernyataan tidak ada yang gugur. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* untuk semua variabel keadilan (0,843), diskriminasi (0,828), *penalty rate* (0,759) dan persepsi etika penggelapan pajak (0,732) maka dalam penelitian ini keseluruhan variabel dikatakan reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Multikolenieritas	<i>Tolerance</i> (0,428; 0,597;0,554) > 0,10 <i>VIF</i> (1,010; 1,010) < 10	Tidak terjadi multikolinearitas
Autokorelasi	<i>p value</i> 0,546 \geq 0,05	Tidak terjadi autokorelasi
Heteroskedastisitas	<i>p value</i> (0,368; 0,298;0,084) \geq 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Normalitas	<i>p value</i> 0,200 \geq 0,05	Residu terdistribusi normal

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

4. Analisis Deskriptif

Hasil statistik deskriptif menjelaskan bahwa variabel keadilan (X1) memiliki *range* 14,00 nilai minimal 11,00, nilai maksimal 25,00, nilai *sum* 1858,00, nilai *mean* 18,5800, *standar deviation* 4,93428 dan *variance* 24,347. Pada variabel diskriminasi (X2) memiliki *range* 14,00, nilai minimal 11,00, nilai maksimal 25,00, nilai *sum* 1929,00, nilai *mean* 19,2900, *standar deviation* 4,14460 dan *variance* 17,178. Pada variabel *penalty rate* (X3) memiliki *range* 13,00, nilai minimal 12,00, nilai maksimal 25,00, nilai *sum* 1978,00, nilai *mean* 19,7800, *standar deviation* 4,14041 dan *variance* 17,143. Sedangkan pada variabel Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Y) memiliki *range* 15,00, nilai minimal 10,00, nilai maksimal 25,00, nilai *sum* 1953,00, nilai *mean* 19,5300, *standar deviation* 3,82035 dan *variance* 14,595.

5. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable bebas yaitu, keadilan (X1), diskriminasi(X2), dan *penalty rate* (X3) dalam variable terkait yaitu Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Y).

Tabel 3. Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	T	Sig
<i>Constant</i>	35,389	28,790	0,000
Keadilan X1	-0,314	3,487	0,000
Diskriminasi X2	-0,286	3,316	0,000
<i>Penalty Rate</i> X3	-0,228	3,218	0,002
F hitung : 69,837			0,000
Adj R Square : 0,676			

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Hasil tersebut dapat dijabarkan kedalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = 35,389 + 0,314 X1 + 0,286 X2 + 0,228 X3$$

Hasil regresi linear berganda yang diperoleh dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- :35,389 artinya keadilan(X1), diskriminasi(X2), dan *penalty rate* (X3) samadengannol, maka persepsi etika penggelapan pajak (Y) adalah positif.
- : -0,314 artinya pengaruh keadilan (X1) terhadap persepsi etika penggelapan pajak (Y) negatif, artinya apabila variable keadilan (X1) meningkat, maka dapat menurunkan persepsi etika penggelapan pajak (Y).
- : -0,286 artinya diskriminasi (X2) terhadap persepsi etika penggelapan pajak (Y) negatif, artinya apabila diskriminasi(X2) meningkat, maka dapat menurunkan persepsi etika penggelapan pajak (Y).
- : -0,228 artinya *penalty rate* (X3) terhadap persepsi etika penggelapan pajak (Y) negatif, artinya apabila *penalty rate* (X3) meningkat, maka dapat menurunkan persepsi etika penggelapan pajak (Y).

6. Hasil Uji t

- Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar -4.638 dengan *p-value* sebesar $0,005 < 0,05$ maka H_0 ditolak, berarti ada pengaruh yang signifikan negatif keadilan (X1) terhadap persepsi etika penggelapan pajak (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Dengan demikian hipotesis ke-1 yang menyatakan bahwa: "Keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak", diterima atau terbukti kebenarannya.
- Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar -4.185 dengan *p-value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti ada pengaruh yang signifikan negatif diskriminasi (X2) terhadap persepsi etika penggelapan pajak (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Dengan demikian hipotesis ke-2 yang menyatakan bahwa: "Diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak", tidak diterima atau tidak terbukti kebenarannya.
- Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar -3.218 dengan *p-value* sebesar $0,005 < 0,05$ maka H_0 ditolak, berarti ada pengaruh yang signifikan negatif *penalty rate* (X3) terhadap persepsi etika penggelapan pajak (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Hipotesis ke-1 yang menyatakan bahwa: "*Penalty rate* dalam perpajakan berpengaruh

negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak”, diterima atau terbukti kebenarannya.

7. Hasil Uji F

Hasil analisis diperoleh F hitung sebesar 69.837 dengan *p-value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak, berarti ada pengaruh yang signifikan variabel bebas yaitu keadilan (X1), diskriminasi (X2) dan *penalty rate* (X3) secara simultan terhadap variabel terikat yaitu persepsi etika penggelapan pajak (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.

8. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai *Adjusted R Square* = $0,676 = 67\%$ berarti diketahui bahwa pengaruh/ sumbangan yang diberikan oleh variabel bebas yaitu keadilan (X1), diskriminasi (X2), dan *penalty rate* (X3) terhadap variabel terikat yaitu persepsi etika penggelapan pajak (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta sebesar 67% sedangkan sisanya ($100\% - 67\%$) = 33% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang tidak diteliti.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Keadilan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar -4.638 dengan *p-value* sebesar $0,005 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti keadilan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat keadilan, maka persepsi etika penggelapan pajak semakin rendah. Semakin tinggi keadilan yang dilakukan oleh pemerintah, maka masyarakat akan semakin percaya terhadap kinerja pemerintah. Hal ini akan mendorong kemauan masyarakat untuk membayar pajak dan tidak melakukan tindakan penggelapan pajak.

2. Pengaruh Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar -4.185 dengan *p-value* sebesar $0,005 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti diskriminasi berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat diskriminasi, maka persepsi etika penggelapan pajak akan semakin rendah. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi tingkat diskriminasi yang dilakukan pemerintah, wajib pajak akan tetap membayarkan pajaknya karena wajib pajak taat aturan Undang-Undang perpajakan serta didorong niat untuk membayar pajak tepat waktu sehingga wajib pajak tidak akan melakukan tindakan penggelapan pajak.

3. Pengaruh Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar -3.218 dengan *p-value* sebesar $0,005 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti *penalty rate* berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat *penalty rate*, maka persepsi etika penggelapan pajak semakin rendah. Hal ini karena adanya *penalty rate* atau sanksi membuat wajib pajak berpikir untuk melakukan tindakan penggelapan pajak karena apabila hal itu dilakukan maka wajib pajak akan menerima sanksi atau *penalty rate*. Adanya *penalty rate* membuat persepsi etika penggelapan pajak rendah atau tidak etis untuk dilakukan.

KESIMPULAN

Variabel Keadilan berpengaruh negatif signifikan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keadilan, maka persepsi etika penggelapan pajak akan semakin rendah atau tidak etis untuk dilakukan. Variabel Diskriminasi berpengaruh negatif signifikan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat diskriminasi, maka persepsi etika penggelapan pajak akan semakin rendah. Variabel *Penalty Rate* berpengaruh negatif signifikan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *penalty rate*, maka persepsi etika penggelapan pajak akan semakin rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyaksa, T. K. & Kiswanto. 2014. "Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Tax Evasion". *Accounting Analysis Journal*. Vol. 3, No. 4.
- Ma'ruf, Mujahid dan E. Mustikasari. 2018. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas atas *Tax Rate* terhadap *Tax evasion* (Studi Empiris: KPP Mulyorejo)". *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 03, No. 01, hal. 50-62.
- Nickerson, I., Pleshko, & McGee. 2009. "Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale Pertaining to Tax Evasion". *Journal of Legal, Ethical Andk Regulatory Issues*. Vol. 12, No.1.
- Ningsih, Devi N. C. 2013. "Determinasi Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya)" *Jurnal Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya Malang*.
- Suandy. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi 5. Salemba Empa, Jakarta.
- <http://www.beritasatu.com/nasional/230776/putusan-pengadilan-pajak-kasus-asian-agri-dipertanyakan> (diakses pada tanggal 12Juli 2019).